



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

IHPD

(IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH)

**PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021**

ACCOUNTABILITY FOR ALL

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME

Sambutan

Plt. Anggota V BPK RI



Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat profil BPK, tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Jambi, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Jambi. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report (LFAR)*.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyesuaian tema pemeriksaan BPK dengan

pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Plt. Anggota V BPK RI,



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

KATA PENGANTAR

BPK tiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada : (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (2) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 Provinsi Jambi juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Jambi.

IHPD Tahun 2021 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan serta pengelola anggaran. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Jambi.

Jambi, Mei 2022
Kepala Perwakilan

Rio Tirta



DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Plt. Anggota V BPK RI	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Profil BPK	x
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	11
A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi	12
B. Indikator Makro Ekonomi	16
C. Kondisi Fiskal Daerah	24
D. Ringkasan LRA dan Neraca	27
E. BUMD	31
F. BLUD	31
BAB II Hasil Pemeriksaan Keuangan	33
A. Opini LKPD	34
B. Sistem Pengendalian Internal	37
C. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan	42
BAB III Hasil Pemeriksaan Kinerja	46
A. Kinerja Tematik	47
1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Entitas Terkait Lainnya	47
2. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi Tahun 2021 Dan Instansi Terkait Lainnya	50
3. Efektivitas Pengelolaan PAD Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	53

4. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	55
B. Kinerja Non Tematik	58
1. Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB Dan BBNKB Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	58
2. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi	61
BAB IV Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	64
A. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	67
B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	69
BAB V Hasil Pemantauan	75
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	76
B. Pemantauan Kerugian Daerah	78
Lampiran	83
Daftar Singkatan	98
Glosarium	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Permasalahan Tahun 2021
Tabel 2	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2021
Tabel 1.1	Data Penanganan COVID-19 pada Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 1.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jumlah RS Rujukan COVID-19
Tabel 1.3	Persentase Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 1.4	Indeks <i>Gini Ratio</i> Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 1.5	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jambi
Tabel 1.7	Pendapatan TKDD dan PAD Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.8	Rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.9	Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.10	LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Tabel 1.11	BUMD Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 1.12	BLUD Wilayah Provinsi Jambi
Tabel 2.1	Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda Se-Provinsi Jambi
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2020
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD TA 2020
Tabel 2.4	Permasalahan Ketidakpatuhan atas LKPD TA 2020
Tabel 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Tabel 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Tabel 4.2	Daftar Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020
Tabel 5.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2021
Tabel 5.2	Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2021
Grafik 2	Pemantauan Kerugian Daerah
Grafik 1.1	Data Vaksin Wilayah Provinsi Jambi
Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2018 – 2020 di Provinsi Jambi
Grafik 4.1	Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2020
Grafik 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Jambi
Grafik 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2021
Grafik 5.3	Pemantauan Kerugian Daerah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Profil BPK
Gambar 2	Renstra BPK 2020-2024
Gambar 3	Profil AKN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Gambar 4	Entitas Pemeriksaan
Gambar 5	Ringkasan Eksekutif
Gambar 1.1	Peta Wilayah Provinsi Jambi
Gambar 1.2	Indikator Makro Ekonomi
Gambar 1.3	Profil Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2021
Gambar 2.1	Hasil Pemeriksaan Keuangan
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Kinerja
Gambar 4.1	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar LHP Tahun 2021
Lampiran 2	Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2020
Lampiran 3	Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021
Lampiran 4	Temuan dan Permasalahan LHP PDPT Tahun 2021

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi



**INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME**



PROFIL BPK RENSTRA 2020-2024

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan, yang modern dan dinamis
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
 - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya



KETUA
PIT. ANGGOTA V
Isma Yastun



WAKIL KETUA
Agus Joko



ANGGOTA I
Nyoman Adhi



ANGGOTA II
Daniel Lumban



ANGGOTA III
Achsanul Oosasi



ANGGOTA IV
Haerul Saleh



ANGGOTA VI
Pius Lustrilenang



ANGGOTA VII
Hendra Susanto

Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Tema dan Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.


Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program pembangunan pemerintah lintas dimensi. Berdasarkan strategi pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan BPK dikelompokkan menjadi pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut, penggunaan KAP dalam pemeriksaan keuangan, dan manajemen pemeriksaan. Penyelarasan tema pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif, berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dengan rincian yang dimuat dalam RPJMN 2020–2024, yaitu:

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



Gambar 2. Renstra BPK 2020 - 2024

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK,

KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
secara organisasi berada di bawah
Auditorat Utama Keuangan Negara V



**Dr. Akhsanul Khaq MBA., CMA., CFE., CA.,
Ak., CSFA., CPA., CFrA.**
Auditor Utama KN V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi

Nur Miftahul Lail S.E., Ak., CA, ERMAP
Kepala Subauditorat Jambi I

TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kota Sungai Penuh, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.



**Nelson Humiras Halomoan Siregar
S.E., M.Acc., Ak., CFE., CA., ACPA, CAMS**
Kepala Subauditorat Jambi II

TUGAS DAN WEWENANG:


Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat





BPK Perwakilan
Provinsi Jambi

Entitas Pemeriksaan



Provinsi Jambi



Kabupaten Batang Hari



Kabupaten Bungo



Kabupaten Kerinci



Kabupaten Tebo



Kota Sungai Penuh



Kota Jambi



Kabupaten Merangin



Kabupaten Muaro Jambi



Kabupaten Sarolangun




Kabupaten Tanjabbar



Kabupaten Tanjabtim

Gambar 4. Entitas Pemeriksaan

RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 5. Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 12 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, dua pemerintah kota dan sembilan pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi Tahun 2021

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan 23 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 12 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), delapan pemeriksaan kinerja, dan tiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 23 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 267 temuan dengan 730 rekomendasi, dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Permasalahan Tahun 2021

Jenis Pemeriksaan	Jumlah		
	LHP	Temuan	Rekomendasi
Laporan Keuangan	12	185	513
Pemeriksaan Kinerja	8	59	155
PDTT Kepatuhan	3	23	62
Jumlah	23	267	730

Sumber : LHP BPK

Permasalahan

Dari 23 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 411 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni 1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian,

kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi; 2) kelemahan SPI dan 3) permasalahan ketidakefektifan.

Terdapat masalah ketidakpatuhan sebanyak 199 masalah yang terdiri dari 154 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) sebesar Rp43,38 miliar dan 45 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi. Selain itu, terdapat 142 permasalahan kelemahan pengendalian internal, dan untuk permasalahan kinerja sebanyak 70 masalah ketidakefektifan, dengan rincian pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2021

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total		
	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	
		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	• Kerugian	12	5.381,22	90	21.338,86	102	26.720,08
	• Potensi kerugian	6	1.187,68	19	2.448,62	25	3.636,30
	• Kekurangan penerimaan	5	11.495,69	22	1.529,17	27	13.024,86
	• Administrasi	11	-	34	-	45	-
	Subtotal Ketidakpatuhan	34	18.064,59	165	25.316,65	199	43.381,24
2.	Kelemahan SPI	45	-	97	-	142	-
3.	Permasalahan 3E:						
	• Ketidakhematan						
	• Ketidakefisienan						
	• Ketidakefektifan	19	-	51	-	70	-
	Subtotal 3E	19	-	51	-	70	-
	TOTAL	98	18.064,59	313	25.316,65	411	43.381,24
	Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		314,92		2.535,69		2.850,61

Pemeriksaan Keuangan

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 12 LKPD Tahun 2021 di wilayah Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi menerbitkan 11 LHP LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dan 1 LHP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).

Permasalahan yang menyebabkan opini WDP atas LKPD TA 2020 adalah Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 tidak berdasarkan alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp323,99 miliar, diantaranya sebesar Rp311,91 miliar tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ditetapkan sebagai transfer daerah oleh pemerintah pusat.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2021 meliputi pemeriksaan tematik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pendapatan dan bidang perizinan dan pemeriksaan kinerja lokal di bidang pelayanan Samsat dan bidang pengelolaan sampah.

Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2021 meliputi pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19, kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan kinerja atas penyelenggaraan dan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB Dan BBNKB dan kinerja atas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Pendidikan dilakukan pada entitas Pemerintah Provinsi Jambi dengan fokus pada peningkatan peran dan kerja sama IDUKA dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, dan penguatan sistem sertifikasi kompetensi. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu Pemerintah Provinsi Jambi belum optimal dalam memfasilitasi SMK untuk memperoleh kerja sama dengan IDUKA dan penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan IDUKA. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun kebijakan Revitalisasi SMK dan Peta Jalan Revitalisasi

SMK Provinsi dan menyusun pemetaan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan industri unggulan, Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Melakukan pemetaan peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi dan menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun penyesuaian RPJMD Provinsi Jambi dengan RPJMN 2020-2024 khususnya terkait revitalisasi SMK yang ditetapkan dalam regulasi daerah.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Kesehatan dilakukan pada tiga entitas yaitu Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi dengan fokus pada upaya pemerintah daerah dalam pengalokasian dan pendistribusian vaksin dan logistik serta sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19, dan upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: 1) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi bersama Dinkes Kabupaten/kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam mengalokasikan Vaksin Pfizer; 2) Pencatatan penerimaan serta pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV), Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) dan/atau pencatatan lain secara *real time* di Dinkes dan Fasyankes pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi belum sepenuhnya memadai; 3) Dinkes Provinsi Jambi dan Dinkes Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, dan Bupati Kerinci agar memerintahkan Kepala Dinkes terkait antara lain untuk : 1) Meningkatkan koordinasi antara Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kabupaten/Kota serta menyusun perencanaan alokasi vaksin yang mutakhir antara lain kertas kerja dalam mengalokasikan vaksin terutama jenis vaksin yang membutuhkan perlakuan khusus seperti vaksin Pfizer agar mengurangi risiko penurunan kualitas vaksin; 2) Memerintahkan Operator SMILE Dinkes dan fasyankes pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi lebih tertib/optimal dalam melakukan pencatatan atas vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19, serta meningkatkan koordinasi dengan pengelola aplikasi SMILE pada Kementerian Kesehatan; 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pelayanan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Pendapatan dilakukan pada entitas Pemerintah Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menilai Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan fokus pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta proses bisnis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: 1) Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan PAD) yang ditetapkan belum sepenuhnya lengkap, mutakhir, dan selaras; 2) Penetapan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Bungo untuk: 1) Menetapkan regulasi dan/atau kebijakan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara lengkap, mutakhir dan selaras antara lain yang mengatur pemberlakuan Perbup Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Pajak yang telah diganti dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019, mekanisme pendataan wajib pajak restoran, tata cara pemeriksaan pajak, monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan peninjauan kembali tarif retribusi, serta memerintahkan kepala BPPRD untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Pengelolaan PAD pada Renstra BPPRD dengan RPJMD 2) Memerintahkan TAPD untuk menetapkan target pajak dalam APBD tahun berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional serta dengan mempertimbangkan hasil kajian potensi pajak daerah, perkiraan asumsi makro, dan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Perizinan dilakukan pada entitas Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan tujuan untuk menilai Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan pada fokus pada sumber daya pelayanan perizinan berusaha, pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, koordinasi penanaman modal, pengembangan

iklim Penanaman modal, dan promosi penanaman modal. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: 1) Pemkab Batang Hari belum menetapkan Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik BG; 2) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Pemkab Batang Hari belum mendorong kemudahan berusaha; 3) Pemkab Batang Hari belum menyusun informasi potensi dan peluang penanaman modal secara memadai; 4) Pemkab Batang Hari belum sepenuhnya melakukan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengembangkan iklim penanaman modal. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari antara lain agar: 1) Menetapkan TPA, TPT, dan Penilik BG; 2) Menetapkan standar biaya operasional tim teknis PBG, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Tim Teknis penilai dan pemeriksa dokumen lingkungan; 3) Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RDTR berdasarkan Perda tentang RTRW; dan 4) Memerintahkan Kepala Diskoperindag menyusun perencanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB Dan BBNKB Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jambi. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: 1) Penetapan Target PKB dan BBNKB Belum Dilakukan dengan Proses yang Logis dan Sistematis; 2) Pengendalian Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak Belum Memadai; dan 3) Pengelolaan Sistem Informasi dan Pemeliharaan Database Samsat Belum Memadai. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar: 1) Menetapkan kebijakan tertulis terkait mekanisme penetapan target PKB dan BBNKB; 2) Melakukan pemutakhiran aplikasi Samsat agar dapat mengenakan pajak progresif sesuai dengan ketentuan; 3) Menetapkan perjanjian kerja sama dengan Bank Jambi; 4) Menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi informasi Samsat secara memadai.

Pemeriksaan Kinerja Bidang Pengelolaan Sampah dilakukan pada Pemerintah Kota Jambi dengan tujuan untuk menilai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III). Masalah signifikan

yang perlu mendapat perhatian adalah: 1) Kegiatan pemilahan sampah dalam rangka pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan SRT dan SSSRT; 2) Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah SRT dan SSSRT belum memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah belum menjangkau masyarakat secara luas serta materi sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah masih fokus pada aspek pembatasan penggunaan kantong belanja plastik; dan 3) Sarana prasarana pengumpulan sampah belum mencakup seluruh wilayah pelayanan, belum memenuhi standar kebutuhan, dan belum mendukung pemilahan sampah. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada Walikota Jambi agar: 1) Menyusun dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta pewardahannya, baik di tingkat sumber timbulan sampah maupun di TPS, TPS-3R, TPST/Depo, dan TPA; 2) Menyusun dan menetapkan tata cara dan ketentuan pemanfaatan hasil pengolahan sampah di WTE Talang Banjar dan TPA Talang Gulo sesuai ketentuan yang berlaku; dan 3) Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi pengelolaan SRT dan SSSRT yang sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan media.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja yaitu: Pemeriksaan Kepatuhan atas Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset dan Belanja Modal Infrastruktur.


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan pada tiga entitas yaitu Pemprov Jambi, Pemkab Tanjung Jabung Barat, dan Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Hasil Pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan antara lain: 1) Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp3,62 miliar; 2) Potensi kelebihan pembayaran pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp1,38 miliar; dan 3) Potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp187,03 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi, Bupati Tanjung Jabung Barat, dan Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar

memerintahkan KPA untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menerbitkan 13.997 rekomendasi sebesar Rp1,53 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.023 rekomendasi (71,61%) sebesar Rp622,50 miliar telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 3.442 rekomendasi (24,59%) sebesar Rp401,29 miliar dengan status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 526 rekomendasi (3,76%) sebesar Rp509,96 miliar dengan status belum ditindaklanjuti, dan enam rekomendasi (0,04%) sebesar Rp235,00 juta dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.




Grafik 1. Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2021

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Sampai dengan akhir Tahun 2021, terdapat 2.540 kasus kerugian pada 12 entitas di wilayah Provinsi Jambi dengan nilai kerugian

sebesar Rp483,92 miliar dengan rincian yang telah disetor sebesar Rp271,43 miliar dan sisa sebesar Rp212,49 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 322 kasus sebesar Rp7,96 miliar telah mempunyai hukum tetap dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp5,15 miliar, sebanyak 27 kasus sebesar Rp15,37 Miliar masih dalam proses penetapan dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp2,50 miliar, dan sebanyak 2.191 kasus sebesar Rp263,78 miliar masih berupa informasi kerugian daerah dan telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp263,78 miliar.




Grafik 2. Pemantauan Kerugian Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian ganti kerugian tersebut antara lain yaitu: 1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan TPKD dalam mengelola penyelesaian kerugian daerah belum memiliki panduan/petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas penyelesaian ganti kerugian daerah sesuai ketentuan; 2) Masih terdapat kasus-kasus yang kerugian daerah yang terjadi pada tahun 2004 s.d. 2021 belum ditetapkan pembelanannya; dan 3) Penyelesaian kasus kerugian daerah yang telah lunas dikembalikan ke Kas Daerah dengan satu kali penyetoran maupun dengan cara angsuran belum ditetapkan sehingga kasus-kasus kerugian daerah tersebut masih diperhitungkan (belum selesai).

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ}74'$ - $2^{\circ}46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}12'$ - $104^{\circ}44'$ Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini

menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle*)

Secara administratif batas wilayah, sebelah Utara Provinsi Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km² yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km.

A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi

Pada Tahun 2021, Indonesia mengalami kondisi kedaruratan kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui pelaksanaan *testing, tracing,* dan *treatment,* serta sosialisasi dan edukasi. Namun diperlukan juga intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit yaitu melalui upaya vaksinasi. Pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021. Terbitnya Perpres tersebut diikuti terbitnya Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Permenkes tersebut kemudian diganti dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang terakhir diubah melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2021.

Upaya ini juga didukung dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technology Advisory Group on Immunization*) Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pengendalian pandemi COVID-19 di masyarakat secara cepat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung

produktivitas ekonomi dan sosial. Pemberian vaksinasi COVID-19 agar dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 sejak bulan Januari 2021 meskipun pelaksanaan vaksinasi tersebut masih belum sepenuhnya memadai dikarenakan banyaknya kendala dan permasalahan yang terjadi.

Berikut disajikan data penanganan pandemi COVID-19 pada wilayah Provinsi Jambi pada tabel 1.1.


Tabel 1.1 Data Penanganan COVID-19 pada Wilayah Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Baru (jiwa)	Jumlah sembuh (jiwa)	Jumlah kasus meninggal (jiwa)	Jumlah yang Sudah Vaksin (jiwa)	
				Dosis I	Dosis II
Kota :					
Jambi	8.840	8.139	236	477.646	372.666
Sungai Penuh	1.299	1.019	21	60.718	34.093
Kabupaten :					
Kerinci	462	466	18	102.821	68.014
Merangin	1.607	1.353	97	190.511	121.999
Sarolangun	933	837	7	157.178	84.115
Batang Hari	3.013	2.565	107	147.204	113.490
Muaro Jambi	3.910	3.491	69	216.078	163.698
Tanjung Jabung Timur	1.307	1.249	40	130.049	100.143
Tanjung Jabung Barat	2.087	2.053	60	189.546	149.472
Tebo	1.963	1.717	62	217.685	159.274
Bungo	1.875	1.716	24	197.674	140.199
Total	27.296	24.605	741	2.087.110	1.507.163

Sumber : Kemenkes RI

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2021 pada Provinsi Jambi, jumlah penerima yang sudah vaksin untuk dosis I sebanyak 2.087.110 jiwa. Sementara untuk jumlah penerima yang sudah vaksin untuk dosis II sebanyak 1.507.163 jiwa.

Data Vaksin Wilayah Provinsi Jambi



Grafik 1.1 Data Vaksin Wilayah Provinsi Jambi

Selain itu sumber daya yang digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Jumlah RS Rujukan COVID-19


Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan COVID-19
Kota :		
Jambi	5.859	13
Sungai Penuh	1.045	-
Kabupaten :		
Kerinci	1.694	1
Merangin	2.581	1
Sarolangun	1.439	1
Batang Hari	1.570	2
Muaro Jambi	1.671	3
Tanjung Jabung Timur	1.129	1

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan COVID-19
Tanjung Jabung Barat	1.564	2
Tebo	1.534	1
Bungo	2.176	1
Total	22.262	26

Sumber : Kemenkes RI

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2021 pada Provinsi Jambi, jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi yaitu sebesar 22.262 orang. Tenaga kesehatan ini terdiri atas tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga teknik biomedika. Sementara itu Jumlah Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berjumlah 26.

B. Indikator Makro Ekonomi



Gambar 1.2 Indikator Makro Ekonomi

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data terkait indikator makro Tahun 2021 Provinsi Jambi disajikan berdasar data laporan BPS Provinsi Jambi.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Realisasi Pencapaian Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021 dijelaskan dalam tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Persentase Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Naik/(Turun) (%)
Provinsi Jambi	7,58	8,09	0,51
Kota Jambi	8,27	9,02	0,75
Kota Sungai Penuh	3,03	3,41	0,38
Kab. Kerinci	7,30	7,71	0,41
Kab. Merangin	8,63	9,11	0,48

Kabupaten/Kota	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Naik/(Turun) (%)
Kab. Sarolangun	8,42	8,87	0,45
Kab. Batang Hari	9,65	10,05	0,40
Kab. Muaro Jambi	3,83	4,53	0,70
Kab. Tanjung Jabung Timur	10,95	11,39	0,44
Kab. Tanjung Jabung Barat	10,29	10,75	0,46
Kab. Tebo	6,26	6,68	0,42
Kab. Bungo	5,80	6,23	0,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi pada Tahun 2021 sebesar 8,09% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,58%. Tingkat Kemiskinan tertinggi Tahun 2021 pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 11,39%, sementara terendah pada Kota Sungai Penuh sebesar 3,41%. Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan. Kenaikan paling tinggi terdapat di Kota Jambi yaitu sebesar 0,75%

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, TPT Provinsi Jambi pada tahun 2021 mencapai 5,09% atau

mengalami penurunan sebesar 0,04% dari tahun 2020. TPT Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 5,13%.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna atau mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak atau timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi, Realisasi pencapaian Gini ratio Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021 disajikan dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Indeks *Gini Ratio* Wilayah Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
Provinsi Jambi	0,31	0,31	-
Kota Jambi	0,34	0,35	0,01
Kota Sungai Penuh	0,31	0,31	-
Kab. Kerinci	0,28	0,28	-
Kab. Merangin	0,32	0,29	(0,03)
Kab. Sarolangun	0,31	0,32	0,01
Kab. Batang Hari	0,32	0,31	(0,01)
Kab. Muaro Jambi	0,28	0,32	0,04
Kab. Tanjung Jabung Timur	0,25	0,25	-
Kab. Tanjung Jabung Barat	0,28	0,25	(0,03)
Kab. Tebo	0,30	0,30	-
Kab. Bungo	0,31	0,30	(0,01)

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Indeks Gini Provinsi Jambi pada Tahun 2021, yaitu sebesar 0,31 atau sama dengan tahun sebelumnya. Indeks Gini tertinggi Tahun 2021 pada Kota Jambi yaitu sebesar 0,35, sementara terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perbandingan Indeks Gini antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada tiga daerah, sementara pada empat daerah tetap atau tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, empat daerah yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Bungo mengalami penurunan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi, Realisasi pencapaian IPM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021 disajikan dalam tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
Provinsi Jambi	71,29	71,63	0,34
Kota Jambi	78,37	79,12	0,75
Kota Sungai Penuh	75,42	75,70	0,28

Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
Kab. Kerinci	71,21	71,45	0,24
Kab. Merangin	69,19	69,53	0,34
Kab. Sarolangun	69,86	70,25	0,39
Kab. Batang Hari	69,84	70,11	0,27
Kab. Muaro Jambi	69,18	69,55	0,37
Kab. Tanjung Jabung Timur	64,43	64,91	0,48
Kab. Tanjung Jabung Barat	67,54	68,16	0,62
Kab. Tebo	69,14	69,35	0,21
Kab. Bungo	69,92	70,15	0,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi pada Tahun 2021 sebesar 71,63 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 71,29. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi Tahun 2021 pada Kota Jambi yaitu sebesar 79,12, sementara terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 64,91. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada seluruh daerah atau 11 daerah pada Provinsi Jambi. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi tahun 2021, yaitu pada Kota Jambi yaitu sebesar 0,75. Nilai Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2021 sebesar 71,63 menempatkan Provinsi Jambi pada kategori pembangunan manusia yang tinggi.

5. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2021 atas dasar harga berlaku sebesar Rp233,72 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp206,24 triliun. Empat sektor utama penyumbang PDRB adalah industri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,56%, disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,09%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,58% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 10,25%.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2021 disajikan dalam tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jambi

Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
Provinsi Jambi	-0,44	3,66	4,10
Kota Jambi	-3,96	3,94	7,90
Kota Sungai Penuh	-0,16	3,67	3,83
Kab. Kerinci	3,86	4,16	0,30
Kab. Merangin	0,83	5,09	4,26

Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun) (%)
Kab. Sarolangun	-0,25	6,61	6,86
Kab. Batang Hari	-0,39	4,74	5,13
Kab. Muaro Jambi	0,37	4,08	3,71
Kab. Tanjung Jabung Timur	-3,92	0,13	4,05
Kab. Tanjung Jabung Barat	-0,60	1,36	1,96
Kab. Tebo	-0,02	4,32	4,34
Kab. Bungo	-0,44	5,12	5,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2021 sebesar 3,66 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar -0,44. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi Tahun 2021 pada Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 6,61, sementara terendah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 0,13. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada seluruh daerah atau 11 daerah pada Provinsi Jambi. Peningkatan laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi tahun 2021, yaitu pada Kota Jambi yaitu sebesar 7,90.

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, TPAK Provinsi Jambi pada tahun 2021 mencapai 67,17% atau mengalami penurunan sebesar 0,62% dari tahun 2020. Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 67,79%.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Jambi disajikan dalam tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7 Pendapatan TKDD dan PAD Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	2.862,88	2.879,97	0,59	-	-	-	1.535,18	1.843,36	16,72
Kota									
Jambi	1.192,94	1.206,02	1,08	-	-	-	355,67	384,73	8,17
Sungai Penuh	653,54	634,03	(3,08)	55,79	56,14	0,62	29,05	59,11	50,86
Kabupaten									
Batang Hari	950,07	1.054,51	9,90	98,55	101,34	2,76	104,23	148,44	29,78
Bungo	967,13	937,47	(3,16)	116,64	118,56	1,62	126,13	198,74	36,54
Kerinci	874,17	872,42	(0,20)	212,33	212,63	0,14	81,66	66,89	(22,08)
Merangin	1.040,40	1.042,64	0,21	172,54	172,78	0,14	100,32	107,87	7,01
Muaro Jambi	1.050,78	1.100,20	4,49	125,48	127,90	1,89	92,79	110,74	16,21
Sarolangun	903,87	899,81	(0,45)	131,70	132,41	0,53	70,09	63,58	(10,24)
Tanjung Jabung Barat	1.148,18	1.265,83	9,29	108,18	109,16	0,90	115,55	118,52	2,51
Tanjung Jabung Timur	891,66	973,44	8,40	74,33	76,64	3,02	49,64	81,60	64,36
Tebo	842,43	905,92	7,01	108,78	111,44	2,39	78,45	92,91	15,56

Sumber : Data LKPD TA 2020 dan TA 2021 Audited pada 12 Pemda di wilayah Provinsi Jambi

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa Provinsi Jambi Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,59%. Peningkatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan penurunan terendah pada Kabupaten Bungo.

2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada 10 daerah. Kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan terendah pada Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah antara tahun 2020 dengan tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan pada 10 daerah sementara pada 2 daerah mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penurunan terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal daerah dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer, rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer, serta rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio tersebut disajikan dalam tabel 1.8 sebagai berikut.

Tabel 1.8 Rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2020

Pemerintah Daerah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin			Rasio PAD/Total Belanja & Transfer		
	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %	2020 (%)	2021 (%)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	31,40	34,19	2,78	48,18	51,75	3,57	34,65	42,01	7,36
Kota									
Jambi	37,68	39,24	1,56	69,36	68,18	(1,18)	21,33	22,11	0,78
Sungai Penuh	38,53	36,41	(2,11)	60,14	65,19	5,05	4,08	7,36	3,27
Kabupaten									
Batang Hari	38,68	35,98	(2,71)	54,23	56,81	2,58	8,71	11,84	3,13
Bungo	42,04	42,39	0,35	65,38	70,88	5,51	9,74	17,20	7,46
Kerinci	40,20	40,38	0,18	56,18	56,73	0,56	6,64	5,85	(0,79)
Merangin	41,59	37,09	(4,51)	58,92	56,86	(2,05)	7,05	7,22	0,16
Muaro Jambi	38,50	38,68	0,18	61,69	60,37	(1,32)	6,67	8,35	1,68
Sarolangun	32,35	36,41	4,06	56,92	63,80	6,87	5,74	5,82	0,08
Tanjung Jabung Barat	36,22	32,10	(4,12)	53,27	55,53	2,26	8,31	8,21	(0,10)
Tanjung Jabung Timur	40,30	38,84	(1,46)	57,57	61,92	4,35	4,53	7,78	3,25
Tebo	37,36	34,52	2,84	64,41	60,84	3,58	7,68	8,11	0,43

Sumber : Data LKPD TA 2020 dan TA 2021 Audited pada 12 Pemda di wilayah Provinsi Jambi

- 1. Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer**
Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk Belanja Barang, Belanja Modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan Belanja Bantuan Sosial, Hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.
Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada tujuh daerah, sementara lima daerah mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi pada Kabupaten Sarolangun sebesar 4,06%.
- 2. Rasio belanja rutin pemerintahan (Belanja Pegawai + Belanja Barang Operasional) terhadap total Belanja dan Transfer**
Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Modal)

serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah (melalui Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial).

Rasio belanja rutin pemerintahan terhadap Belanja dan Transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada 9 daerah, sementara pada 3 daerah mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi pada Kabupaten Sarolangun sebesar 6,87%.

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020, menunjukkan adanya kenaikan pada 10 daerah, sementara 2 daerah mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi pada Kabupaten Bungo sebesar 7,46%.

D. Ringkasan LRA dan Neraca

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca komparatif per 31 Desember TA 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	9.058,79	9.529,82	5,20	389,27	381,76	(1,93)	8.669,51	9.148,06	5,52
Kota									
Jambi	3.986,26	4.309,92	8,12	46,7	139,26	198,2	3.939,56	4.170,66	5,87
Sungai Penuh	1.419,14	1.620,20	14,17	2,42	21,75	798,92	1.416,72	1.598,45	12,83
Kabupaten									
Batang Hari	1.893,42	1.999,32	5,59	83,45	4,39	(94,74)	1.809,97	1.995,04	10,23

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Bungo	1.754,98	1.747,34	(0,44)	107,31	36,19	(66,28)	1.647,67	1.711,15	3,85
Kerinci	1.687,88	1.595,34	(5,48)	12,89	1,58	(87,77)	1.674,99	1.593,82	(4,85)
Muaro Jambi	2.441,30	2.636,77	8,01	5,45	1,16	(78,67)	2.435,84	2.635,61	8,2
Merangin	2.270,81	2.507,31	10,41	107,22	170,15	58,69	2.163,59	2.337,16	8,02
Sarolangun	2.659,30	2.537,31	(4,59)	4,54	33,05	628,16	2.654,76	2.504,26	(5,67)
Tanjung Jabung Barat	4.350,53	4.919,85	13,09	18,53	38,43	107,36	4.332,00	4.881,42	12,68
Tanjung Jabung Timur	2.105,11	2.247,51	6,76	3,96	18,39	364,13	2.101,15	2.229,11	6,09
Tebo	2.320,60	2.516,44	8,44	2,08	15,88	663,37	2.318,52	2.500,56	7,85

Sumber : Data LKPD TA 2020 dan TA 2021 Audited pada 12 Pemda di wilayah Provinsi Jambi

a. Aset

Perbandingan antara Aset Tahun 2021 dengan Aset Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada sembilan daerah dan penurunan pada tiga daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Sarolangun. Aset tertinggi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Kabupaten Kerinci.

b. Kewajiban

Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2021 dengan kewajiban Tahun 2020 menunjukkan kenaikan pada tujuh daerah dan penurunan pada lima daerah, yaitu Provinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Muaro Jambi. Kewajiban tertinggi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi sementara terendah pada Kabupaten Muaro Jambi.

c. Ekuitas

Perbandingan antara Ekuitas Tahun 2021 dengan Ekuitas Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada 10 daerah dan penurunan pada dua daerah, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun. Ekuitas tertinggi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Kabupaten Kerinci.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA komparatif TA 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi pada tabel 1.10 sebagai berikut.

Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja & Transfer			SiLPA		
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/ (Turun) %
Prov. Jambi	4.400,62	4.725,72	7,39	4.430,39	4.388,29	(0,95)	390,55	727,97	86,40
Kota									
Jambi	1.621,82	1.652,94	1,92	1.667,71	1.740,35	4,36	165,28	159,67	(3,39)
Sungai Penuh	749,34	778,20	3,85	711,31	803,62	12,98	89,48	64,07	(28,41)
Kabupaten									
Batang Hari	1.197,38	1.344,30	12,27	1.196,95	1.253,60	4,73	13,27	99,48	649,38
Bungo	1.273,51	1.305,52	2,51	1.294,68	1.155,17	(10,78)	5,82	154,51	2.555,72
Kerinci	1.203,60	1.185,94	(1,47)	1.229,59	1.143,50	(7,00)	35,63	73,07	105,09
Muaro Jambi	1.323,38	1.388,37	4,91	1.391,58	1.326,74	(4,66)	26,38	88,02	233,59
Merangin	1.370,62	1.375,62	0,37	1.422,29	1.495,14	5,12	61,81	64,51	(4,18)
Sarolangun	1.155,46	1.143,75	(1,01)	1.221,82	1.093,05	(10,54)	59,99	107,22	78,72
Tanjung Jabung Barat	1.421,41	1.540,39	8,37	1.390,37	1.443,08	3,79	237,39	333,7	40,57
Tanjung Jabung Timur	1.052,60	1.163,12	10,5	1.095,36	1.049,20	(4,21)	38,29	151,72	296,19
Tebo	1.085,60	1.167,20	7,52	1.021,78	1.145,76	12,13	124,92	141,85	13,56

Sumber : Data LKPD TA 2020 dan TA 2021 Audited pada 12 Pemda di wilayah Provinsi Jambi


a. Pendapatan

Total realisasi Pendapatan Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,13%. Peningkatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan terendah pada Kabupaten Merangin.

b. Belanja dan Transfer

Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,20%. Penurunan terjadi pada enam pemerintah kabupaten/kota, dengan penurunan tertinggi terdapat pada Kabupaten Bungo dan terendah pada Pemerintah Provinsi Jambi.

- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Perbandingan antara SiLPA Tahun 2021 dengan SiLPA Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada sembilan daerah dan penurunan pada tiga daerah. SiLPA tertinggi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi, sementara terendah pada Kota Sungai Penuh.



Gambar 1.3 Profil Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2021

E. BUMD

BUMD pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 22 BUMD yang terdiri dari BPD, PDAM, PERUMDA, BPR, PD, dan lain-lain dengan jumlah masing-masing sebagaimana pada tabel 1.11 sebagai berikut:

Tabel 1.11 BUMD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	BPD	PDAM	PERUMDA	BPR	PD	DLL	Jumlah
Prov. Jambi	1	-	-	-	-	1	2
Kota							
Jambi		-	1	-	-	1	2
Sungai Penuh		1	-	-	-	-	1
Kabupaten							
Batang Hari		1	-	-	-	-	1
Bungo		1	-	-	-	1	2
Kerinci		1	-	1	-	1	3
Muaro Jambi		1	-	-	1	-	2
Merangin		-	1	-	-	-	1
Sarolangun		1	-	-	1	-	2
Tanjung Jabung Barat		1	-	1	-	1	3
Tanjung Jabung Timur		-	-	-	-	1	1
Tebo		1	-	-	-	1	2
Jumlah	1	8	2	2	2	7	22

Berdasarkan data kontribusi BUMD pada Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 diketahui prosentase kepemilikan berkisar antara 22,56% – 100% dengan total penyertaan modal sebesar Rp1.157,45 miliar rupiah.

F. BLUD

BLUD pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebanyak 66 BLUD, terdiri dari RSUD, RSJD, Balai Laboratorium Kesehatan, dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing pada tabel 1.12 sebagai berikut:

Tabel 1.12 BLUD Wilayah Provinsi Jambi

Pemerintah Daerah	RSUD	RSJD	Balai Laboratorium Kesehatan	Puskesmas	Jumlah
Prov. Jambi	1	1	1		3
Kota					
Jambi	1	-	-	20	21
Sungai Penuh	1	-	-	-	1
Kabupaten					
Batang Hari	1	-	-	17	18
Bungo	1	-	-	-	1
Kerinci	1	-	-	-	1
Muaro Jambi	-	-	-	-	-
Merangin	1	-	-	-	1
Sarolangun	1	-	-	-	1
Tanjung Jabung Barat	1	-	-	16	17
Tanjung Jabung Timur	1	-	-	-	1
Tebo	1	-	-	-	1
Jumlah	11	1	1	53	66

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN



Gambar 2.1. Hasil Pemeriksaan Keuangan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 memuat 12 hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020. Daftar laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dapat dilihat pada Lampiran 1. IHPD atas LKPD TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Opini LKPD


Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang untuk dan atas nama BPK.

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

BPK Perwakilan Provinsi Jambi melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2020 pada 12 pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Pemeriksaan mengungkapkan 11 pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan 1 pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Tren opini

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 - 2020 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2018 – 2020 di Provinsi Jambi



Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda Se-Provinsi Jambi

No.	Entitas Pemeriksaan Daerah	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1.	Pemprov Jambi	WTP	WTP	WTP
2.	Pemkot Jambi	WTP	WTP	WTP
3.	Pemkot Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP
4.	Pemkab Batang Hari	WTP	WTP	WTP
5.	Pemkab Bungo	WTP	WTP	WDP
6.	Pemkab Kerinci	WTP	WTP	WTP
7.	Pemkab Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
8.	Pemkab Merangin	WTP	WTP	WTP
9.	Pemkab Sarolangun	WTP	WTP	WTP
10.	Pemkab Tanjung Jabung Barat	WTP	WTP	WTP
11.	Pemkab Tanjung Jabung Timur	WTP	WTP	WTP
12.	Pemkab Tebo	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Terhadap pemberian opini WDP di Kabupaten Bungo, BPK menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, yaitu pada Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 tidak berdasarkan alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp323,99 miliar, diantaranya sebesar Rp311,91 miliar tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ditetapkan sebagai transfer daerah oleh pemerintah pusat. Pendapatan transfer yang tidak terukur secara rasional dan tidak berdasarkan penetapan dari Pemerintah Pusat disebabkan untuk menutup anggaran belanja. Dampak dari anggaran pendapatan tidak terukur secara rasional antara lain terdapat defisit keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 sebesar Rp21,17 miliar. Dampak lainnya dari ketidakcermatan penetapan target pendapatan yaitu penganggaran belanja tidak sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Tidak tersedianya kas yang mencukupi untuk membiayai belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk membayar belanja tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp42,44 miliar serta terdapat Utang sebesar Rp104,16 miliar yang membebani tahun anggaran berikutnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan sebanyak 305 permasalahan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 yang terdiri atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 136 permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 169 permasalahan serta rekomendasi sebanyak 513 (rekapitulasi dapat dilihat pada Lampiran 2) dan sebagaimana disajikan pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2020

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
		(Rp)		(Rp)		(Rp)
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
• Kerugian	7	4.225,47	82	18.865,23	89	23.090,70
• Potensi kerugian	4	760,07	14	1.489,60	18	2.249,67
• Kekurangan penerimaan	3	11.431,08	17	1.406,74	20	12.837,82
• Administrasi	9	-	33	-	42	-
Subtotal Ketidakpatuhan	23	16.416,62	146	21.761,57	169	38.178,19
2. Kelemahan SPI	42	-	94	-	136	-
3. Permasalahan 3E	-	-	-	-	-	-
TOTAL	65	16.416,62	240	21.761,57	305	38.178,19
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		189,08		2.535,69		2.724,77

B. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (vi) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 136 permasalahan SPI yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yang disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD TA 2020

No.	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda
	KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	136	11
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	39	11
a	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain:	26	9
	- Pada Pemkab Kerinci antara lain terdapat Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci Tidak Memadai, terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang	4	1
	- Pada Pemkab Sarolangun terdapat 481 unit Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang tercatat sebagai milik Sekretariat Daerah di KIB B senilai Rp17,24 miliar belum dapat dikonfirmasi keberadaannya dan terdapat 48 Pekerjaan Infrastruktur pada Dinas PUPR senilai Rp52,69 miliar belum diatribusi ke aset induknya	1	1
	- Pada Pemkot Jambi terdapat nilai Piutang Pajak atas Wajib Pajak yang telah berhenti beroperasi dan/atau telah berganti dengan usaha lain dan terdapat Perbedaan Jumlah Piutang Pajak Menurut BPPRD dan Menurut Perhitungan WP, serta terdapat BMD berupa Tanah Benteng (Sisa) yang tercatat di KIB A tidak dapat diyakini luasnya dan tidak diketahui batas-batas tanahnya	2	1
	Permasalahan pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada enam pemda lainnya yaitu PemProv Jambi, Pemkab Batang Hari, Pemkab Bungo, Pemkab Tanjung Jabung Barat, Pemkab Tebo, dan Pemkot Sungai Penuh	19	6
b	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, antara lain:	10	6
	- Pada Pemkab Batang Hari terdapat Data Piutang PBB-P2 yang Berbeda antara Neraca dengan Aplikasi V-Tax	1	1
	- Pada Pemkab Merangin terdapat Perbedaan nilai aset tanah antara Neraca dengan DBMD sebesar Rp11,66 miliar, Aset Tanah sebanyak 17 bidang dicatat dengan nilai Rp0,00, 50 bidang tanah senilai Rp4,85 miliar yang tercatat ganda belum dapat diidentifikasi, 19 Bidang Tanah senilai Rp475,95 juta tercatat di DBMD tidak didukung dokumen perolehan dan 69 bidang tanah belum tercatat pada KIB A	1	1
	- Pada Pemkab Tanjung Jabung Barat antara lain terdapat KDP berupa perencanaan, pekerjaan Rehabilitasi/Renovasi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang belum diatribusikan ke aset fisiknya/aset induknya	4	1
	Permasalahan pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada tiga pemda lainnya yaitu Pemkab Bungo, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Tanjung Jabung Timur	4	3
c	Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada Pemprov Jambi berupa Entitas terlambat menyampaikan laporan dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	1

No.	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	71	11
a	Perencanaan kegiatan tidak memadai, antara lain:	25	9
	- Pada Pemprov Jambi antara lain terdapat Belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan kurang dari hak pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp142,27 miliar, kurang disalurkan sebesar Rp27,43 miliar, dan terlambat disalurkan oleh SKPKD, terdapat KDP Gedung Super VIP RSUD Raden Mattaher Enam Lantai sebesar Rp58,14 miliar penyelesaiannya berlarut-larut sejak TA 2015 termasuk didalamnya dua lantai khusus pasien COVID-19 sebesar Rp4,49 miliar belum dapat digunakan.	13	1
	- Pada Pemkab Batang Hari antara lain terdapat Penganggaran pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan peraturan perundangundangan serta belanja daerah tidak didasarkan pada kemampuan keuangan daerah	5	1
	- Pada Pemkab Bungo terdapat Anggaran Pendapatan Transfer Tidak Berdasarkan Alokasi Pemerintah Pusat Sebesar Rp323,99 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Berdasarkan Kepastian Tersedianya Dana atas Penerimaan Daerah Sehingga Terdapat Utang dan Pemakaian Kas Dibatasi Penggunaannya Sebesar Rp146,63 miliar.	1	1
	Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada enam pemda lainnya yaitu Pemkab Kerinci, Pemkab Tanjung Jabung Barat, Pemkab Tanjung Jabung Timur, Pemkab Tebo, Pemkot Jambi, dan Pemkot Sungai Penuh	6	6
b	Permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja lainnya terjadi pada Pemkab Kerinci berupa mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	3	1
c	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, antara lain:	15	6
	- Pada Pemkot Jambi antara lain terdapat Penetapan Pajak Terutang untuk Jenis Pajak <i>Self Assessment</i> Tidak Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan terdapat Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan IV dibayar pada akhir triwulan IV pada tahun anggaran berkenaan	5	1
	- Pada Pemkab Batang Hari antara lain terdapat pendapatan non kapitasi Puskesmas BLUD belum disalurkan/ditransfer dari RKUD Pemkab Batang Hari ke RK BLUD Puskesmas	3	1
	Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada empat pemda lainnya yaitu PemProv Jambi, Pemkab Bungo, Pemkab Kerinci, dan Pemkab Tanjung Jabung Barat	7	4

No.	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda
d	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, antara lain:	17	5
	- Pada Pemprov Jambi antara lain terdapat Potensi pendapatan atas sanksi administratif PKB minimal sebesar Rp8,22 miliar dan BBNKB minimal sebesar Rp9,06 miliar atas SPPKB yang tidak dilaporkan kepada Bakeuda	8	1
	Permasalahan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan juga terjadi pada empat pemda lainnya yaitu Pemkab Kerinci, Pemkab Tanjung Jabung Barat, Pemkot Jambi dan Pemkot Sungai Penuh	9	4
e	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	6
	- Pada Pemkab Merangin terdapat Kerja Sama Operasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RSD Kol. Abundjani Bangko Tidak Sesuai Ketentuan	1	1
	Permasalahan penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja juga terjadi pada lima pemda lainnya yaitu PemProv Jambi, Pemkab Batang Hari, Pemkab Kerinci, Pemkot Jambi, dan Pemkot Sungai Penuh	6	5
f	Permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja lainnya juga terjadi pada empat pemda lainnya pada Pemkab Batang Hari, Pemkab Kerinci, Pemkab Tanjung Jabung Barat dan Pemkot Jambi dengan permasalahan berupa kehilangan Aset Belum Diproses Penyelesaian Kerugian Daerah dan Kelemahan Pengelolaan Fisik Aset	4	4
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	26	9
a	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, antara lain:	14	7
	- Pada Pemkab Batang Hari antara lain terdapat Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar dalam Pengenaan Pajak Air Tanah Belum Berpedoman Pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019	2	1
	- Pada Pemkot Jambi antara lain terdapat Satuan Harga Jasa Tenaga Kependidikan serta Belanja Jasa yang Bersumber dari Dana BOS Belum Diatur Dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Jambi	2	1
	- Pada Pemkab Tebo antara lain terdapat Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Memadai dan Indikasi Penyalahgunaan Uang Persediaan Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo	2	1
	Permasalahan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur juga terjadi pada empat pemda lainnya yaitu PemProv Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Tanjung Jabung Barat, dan Pemkab Tanjung Jabung Timur	8	4
b	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10	7

No.	Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda
	- Pada Pemkab Tebo antara lain terdapat Belanja TA 2020 Terlambat Disalurkan Melewati Tahun Sebesar Rp5,87 miliar serta Selisih Lebih Transfer Dana Biaya Operasional Kesehatan kepada 15 Puskesmas Sebesar Rp30,32 juta Tanpa Adanya Pengakuan Belanja pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo dan terdapat Pengelolaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tebo Belum Memadai	3	1
	- Pada Pemkab Tanjung Jabung Timur terdapat Nomor Identitas Kependudukan yang Tidak Sesuai dan Ganda dalam Daftar Penerima Bantuan Jaring Pengamanan Sosial dalam Rangka Penanganan COVID-19	1	1
	Permasalahan SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati juga terjadi pada lima pemda lainnya yaitu PemProv Jambi, Pemkab Batang Hari, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tanjung Jabung Barat, dan Pemkot Jambi	6	5
c	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	2
	- Pada Pemkot Sungai Penuh terdapat APIP Belum Melakukan Audit Kewajaran Harga terhadap Pengadaan Barang/Jasa	1	1
	Permasalahan Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal juga terjadi pada satu pemda lainnya yaitu Pemkab Merangin	1	1

Sebagai akibatnya terhadap permasalahan yang berdampak signifikan atau material, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap penyajian angka tersebut yang disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

1. Pejabat yang bertanggung jawab belum melakukan pencatatan, pemutakhiran dan verifikasi, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBD-P.
3. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja.
4. Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun ketentuan/pedoman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

1. Melaksanakan validasi, verifikasi, dan rekonsiliasi, serta memedomani ketentuan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja.
2. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan koordinasi, melengkapi informasi, serta melakukan pencatatan dan rekonsiliasi secara tertib dalam pengelolaan BMD.
4. Memerintahkan TAPD dan pihak terkait untuk melakukan penyusunan dan verifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan ketentuan.
5. Menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

C. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 169 permasalahan ketidakpatuhan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian daerah; (ii) potensi kerugian daerah; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yang disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan atas LKPD TA 2020

(dalam juta rupiah)

No.	Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Pemda
	KETIDAKPATUHAN ATAS LKPD TAHUN 2020	169	38.178,19	12
1	Kerugian Daerah	89	23.090,70	12
a	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	29	14.137,89	12
b	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	14	1.379,68	9
c	Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	9	2.076,95	7
d	Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	8	1.126,08	4
e	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	24	3.308,81	11
f	Lain-lain, berupa ketekoran kas dan pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	5	1.061,29	3
2	Potensi Kerugian Daerah	18	2.249,67	9
a	Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	5	1.539,21	5
b	Aset dikuasai Pihak Lain	8	136,25	6
c	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	2	-	2
d	Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah	2	363,21	1
e	Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih	1	211,00	1
3	Kekurangan Penerimaan	20	12.837,82	11
a	Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	19	12.827,14	11
b	Pengenaan Tarif Pajak/PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan	1	10,68	1
4	Penyimpangan Administrasi	42	-	10
a	Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)	5	-	4
b	Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	4	-	4
c	Penyimpangan Terhadap Peraturan Per-UU Bidang Pengelolaan Perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	14	-	8
d	Penyimpangan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tertentu Lainnya Seperti Kehutanan, Pertambangan, Perpajakan, Dll.	4	-	2
e	Penyetoran Penerimaan Negara/Daerah Melebihi Batas Waktu yang Telah Ditentukan	6	-	4

No.	Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai (Rp)	Jml Pemda
f	Pertanggungjawaban/Penyetoran Uang Persediaan Melebihi Batas Waktu yang Ditetentukan	1	-	1
g	Kepemilikan Aset Tidak/Belum Didukung Bukti yang Sah	8	-	8

Sebagai akibatnya terhadap permasalahan yang berdampak signifikan atau material, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap penyajian angka tersebut yang disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

1. Para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengawas Lapangan terkait kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian, serta kurang cermat dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Pengelola barang dan pengguna barang terkait belum optimal dalam pengawasan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

1. Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk memproses kelebihan pembayaran dari pelaksana kegiatan dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.
2. Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMD.

4. Memerintahkan PPK, PPTK, Konsultan Pengawas masing-masing kegiatan untuk lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta lebih cermat melakukan pengujian yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetorkan uang ke Kas Daerah sebesar Rp2,72 miliar.

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



Gambar 3.1. Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja berupa enam objek pemeriksaan kinerja tematik dan dua objek pemeriksaan kinerja non tematik sebagai berikut.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan 59 temuan dengan 70 permasalahan ketidakefektifan dengan rincian pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Pemda	Keterangan
1.	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	4	2	1. Pemprov Jambi 2. Pemkab Bungo
2.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	9	4	1. Pemprov Jambi 2. Pemkab Batang Hari 3. Pemkab Bungo 4. Pemkot Jambi
3.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	57	5	1. Pemprov Jambi 2. Pemkab Batang Hari 3. Pemkab Bungo 4. Pemkab Kerinci 5. Pemkot Jambi
Jumlah		70	5	

Adapun rincian LHP Kinerja dapat disajikan sebagai berikut.

A. Kinerja Tematik

1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Entitas Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka

peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemerintah Provinsi Jambi Belum Optimal dalam Memfasilitasi SMK untuk Memperoleh Kerja Sama dengan Iduka

Pemerintah Provinsi Jambi belum menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dalam bentuk penyusunan kebijakan revitalisasi SMK yang mengatur upaya-upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jambi melalui optimalisasi semua unsur pendidikan vokasi serta kerjasama iduka.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi belum menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerjasama iduka.

b. Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Belum Selaras dengan Iduka

Pemprov Jambi perlu mendorong adanya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam melakukan pemetaan kebutuhan keahlian yang sangat diperlukan dalam penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Dalam pemetaan kebutuhan keahlian dibutuhkan sinkronisasi antara rencana pembangunan industri unggulan Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi 2020-2040, dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja daerah 2020-2024, serta pemetaan bidang kompetensi keahlian SMK dalam Laporan Akhir Penyusunan Peta Jalan SMK Provinsi Jambi.

Dinas Pendidikan belum melakukan pemetaan kualitas satuan pendidikan vokasi, belum memetakan kebijakan peningkatan mutu satuan pendidikan vokasi, dan belum memiliki Tim Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dinas Pendidikan belum melakukan pemetaan peserta didik

yang memiliki sertifikat kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP-P1), serta jumlah SMK yang memiliki LSP-P1 masih sangat sedikit sehingga sebagian besar ujian kompetensi untuk peserta didik SMK dilaksanakan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) mandiri.

Apabila permasalahan signifikan tersebut di atas tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Prioritas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri belum berjalan secara optimal di wilayah Provinsi Jambi;
- b. Peran dan kerjasama Iduka dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di wilayah Provinsi Jambi belum optimal;
- c. Peningkatan mutu SMK oleh Pemerintah Provinsi Jambi berpotensi tidak optimal;
- d. Peserta didik berpotensi kesulitan memperoleh sertifikasi kompetensi LSP dalam rangka mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala Dinas Pendidikan:
 - 1) Belum menyusun Kebijakan Revitalisasi SMK dan Peta Jalan Revitalisasi SMK Provinsi Jambi dan mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkannya dalam regulasi daerah;
 - 2) Belum melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun pemetaan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri unggulan;

- 3) Belum membentuk Tim penjaminan mutu pendidikan vokasi;
 - 4) Belum melakukan pemetaan yang memadai atas peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai lingkup kompetensinya.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum menyusun penyelarasan RPJMD Provinsi Jambi dengan RPJMN 2020-2024 khususnya terkait Revitalisasi SMK yang ditetapkan dalam regulasi daerah.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar:
 - 1) Menyusun kebijakan Revitalisasi SMK dan Peta Jalan Revitalisasi SMK Provinsi serta mengusulkan kepada Gubernur Jambi untuk menetapkannya dalam regulasi daerah;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyusun pemetaan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan industri unggulan;
 - 3) Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi;
 - 4) Melakukan pemetaan peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi;
- b. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun penyelarasan RPJMD Provinsi Jambi dengan RPJMN 2020-2024 khususnya terkait revitalisasi SMK yang ditetapkan dalam regulasi daerah.

2. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi bersama Dinkes Kabupaten/kota belum melakukan perencanaan dan koordinasi secara optimal dalam mengalokasikan Vaksin Pfizer.
- b. Dinkes Kabupaten Kerinci belum melakukan pendataan atas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan vaksinasi
- c. Dinkes Kabupaten Kerinci belum menyusun dan menetapkan target capaian vaksinasi berdasarkan perhitungan yang tepat
- d. Pencatatan penerimaan serta pengeluaran vaksin dan logistik pada aplikasi aplikasi Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV), Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) dan/atau pencatatan lain secara *real time* di Dinkes dan Fasyankes pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi belum sepenuhnya memadai.
- e. Pelaksanaan vaksinasi pada Pemkab Kerinci belum sesuai dengan standar pelayanan vaksinasi.
- f. Dinkes Provinsi Jambi dan Dinkes Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa apabila permasalahan signifikan di atas tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Risiko vaksin Pfizer tidak dapat dimanfaatkan atau kedaluwarsa karena perencanaan alokasi tidak optimal;
- b. Kebutuhan puskesmas atas sarana prasarana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- c. Target capaian pelaksanaan vaksinasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Kemenkes) berpotensi tidak tercapai;
- d. Pencatatan dan pelaporan vaksinasi pada akun SMILE Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Jambi belum mencerminkan kondisi sebenarnya;

- e. Pelaksanaan vaksinasi berpotensi tidak berjalan secara efektif;
- f. Dinkes Provinsi Jambi tidak dapat mendeteksi secara dini terhadap kendala pada saat persiapan dan kesiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi belum melakukan koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi secara optimal dalam mengalokasikan Vaksin Pfizer;
- b. Dinkes Kabupaten Kerinci belum melakukan pendataan jumlah dan kondisi prasarana yang dimiliki fasyankes untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- c. Dinkes Kabupaten Kerinci belum menyusun dokumen rencana capaian pelaksanaan vaksinasi harian/mingguan/bulanan berdasarkan perhitungan yang tepat;
- d. Dinkes Provinsi Jambi, Dinkes Kabupaten Kerinci, dan fasyankes pada Kota Jambi tidak melakukan pencatatan distribusi vaksin COVID-19 dan logistik melalui aplikasi SMILE dan pencatatan manual dengan tertib;
- e. Pelaksana pelayanan vaksinasi kurang memahami pelayanan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi;
- f. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci belum optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan vaksinasi.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan terkait antara lain untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kabupaten/Kota serta menyusun perencanaan alokasi vaksin yang mutakhir antara lain kertas kerja dalam mengalokasikan vaksin terutama jenis vaksin yang membutuhkan perlakuan khusus seperti vaksin Pfizer agar mengurangi risiko penurunan kualitas vaksin.

- b. Dinkes Kabupaten Kerinci untuk melakukan pendataan jumlah dan kondisi prasarana pada seluruh fasyankes dan berupaya memenuhi sarana yang belum memadai.
- c. Dinkes Kabupaten Kerinci untuk berkoordinasi dengan seluruh fasyankes untuk menyusun dokumen rencana capaian pelaksanaan vaksinasi harian/mingguan/bulanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan data yang tepat.
- d. Memerintahkan Operator SMILE Dinkes dan fasyankes pada Pemprov Jambi, Pemkab Kerinci dan Pemkot Jambi lebih tertib/optimal dalam melakukan pencatatan atas vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19, serta meningkatkan koordinasi dengan pengelola aplikasi SMILE pada Kementerian Kesehatan.
- e. Dinkes Kabupaten Kerinci untuk menginstruksikan kepada setiap kepala fasyankes untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi COVID-19.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Efektivitas Pengelolaan PAD Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemkab Bungo.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Regulasi dan kebijakan pengelolaan PAD yang ditetapkan belum lengkap, mutakhir, dan selaras serta indikator kinerja pengelolaan PAD pada Renstra BPPRD belum selaras dengan RPJMD.
- b. Penetapan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas

pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Perda Kabupaten Bungo tentang Pajak Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, pemeriksaan pajak dan monitoring evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dilaksanakan, tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pelayanan pasar berpotensi terlalu rendah dan tidak sesuai dengan perkembangan layanan, dan pengukuran indikator kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak dapat segera digunakan untuk pengambilan keputusan.
- b. Target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan tidak menggambarkan potensi pendapatan yang sesungguhnya.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala BPPRD tidak cermat dalam menjalankan fungsi penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah, termasuk mengusulkan Perda dan Perbup yang lengkap, mutakhir, dan selaras.
- b. Kabid Perencanaan dan Pengembangan BPPRD tidak cermat dalam melaksanakan fungsi penginventarisasian, pengkajian dan penataan produk hukum, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis berkenaan dengan penyiapan bahan administrasi yang dipersyaratkan dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. TAPD tidak cermat dalam menjalankan tugas menyusun dan membahas rancangan KUA PPAS dan rancangan perubahan KUA PPAS.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bungo antara lain agar:

- a. Menetapkan regulasi dan/atau kebijakan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara lengkap, mutakhir dan selaras antara lain yang mengatur pemberlakuan Perbup Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Pajak yang telah diganti dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019, mekanisme pendataan wajib pajak restoran, tata cara pemeriksaan pajak, monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan peninjauan kembali tarif retribusi, serta memerintahkan kepala BPPRD untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Pengelolaan PAD pada Renstra BPPRD dengan RPJMD;
- b. Memerintahkan TAPD untuk menetapkan target pajak dalam APBD tahun berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang rasional serta dengan mempertimbangkan hasil kajian potensi pajak daerah, perkiraan asumsi makro, dan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

4. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian

Tujuan pemeriksaan ini adalah menilai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III)

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pemkab Batang Hari belum menetapkan Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik BG.
- b. Pemkab Batang Hari belum menyediakan anggaran sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan operasional tim teknis.
- c. Pemberian Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Pemkab Batang Hari belum mendorong kemudahan berusaha, yaitu belum menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
- d. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Pemkab Batang Hari belum mendorong kemudahan

- berusaha, yaitu penyelenggaraan PBG belum dapat diproses melalui Aplikasi SIMBG dan Pemkab Batang Hari belum memiliki perda tentang retribusi PBG.
- e. Pemkab Batang Hari belum menyusun informasi potensi dan peluang penanaman modal secara memadai yaitu identifikasi potensi penanaman modal yang memuat kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung penanaman modal, serta komoditi unggulan belum dilakukan secara memadai, belum melakukan pemetaan peluang penanaman modal, serta belum mendokumentasikan pemetaan peluang penanaman modal dalam dalam Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah (SIPID)/Potensi Informasi Regional (PIR) secara memadai.
 - f. Pemkab Batang Hari belum sepenuhnya melakukan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengembangkan iklim penanaman modal yaitu fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha, belum sepenuhnya meningkatkan skala usaha, fasilitasi kemitraan dengan usaha.
 - g. Menengah besar belum sepenuhnya saling menguntungkan serta belum terdapat fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal yang siap bermitra.
 - h. Pelaksanaan tindak lanjut promosi di Kabupaten Batang Hari tidak didokumentasikan.

Jika tidak segera dilakukan perbaikan maka permasalahan tersebut di atas dapat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Pemkab Batang Hari dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Kegiatan pelayanan pemberian rekomendasi menjadi terlambat dan terdapat rekomendasi yang tertunda penerbitannya;
- b. Kegiatan penerbitan PBG oleh masyarakat tidak dapat diproses dan Pemkab Batang Hari tidak memiliki dasar hukum yang sesuai untuk memperoleh retribusi daerah;
- c. Pengembangan iklim penanaman modal untuk mendorong kemudahan berusaha pada Kabupaten Batang Hari belum

- dapat memberikan minat dan mengundang calon pelaku usaha untuk menanamkan modalnya.
- d. Promosi penanaman modal tidak dapat mengundang calon investor untuk menanamkan modal/berinvestasi di Kabupaten Batang Hari, sehingga belum mendorong kemudahan berusaha.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Bupati Batang Hari belum menetapkan TPA, TPT, dan Penilik BG;
- b. Sekda selaku Ketua TAPD belum berkoordinasi dengan Kepala DPUPR dan Kepala DLH terkait penganggaran biaya operasional Tim Teknis dalam APBD;
- c. Bupati Batang Hari belum mengusulkan Perkada tentang RDTR berdasarkan Perda tentang RTRW dan menetapkan Perda tentang Retribusi PBG;
- d. Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal tidak menyusun dan memverifikasi buku Potensi dan Peluang berdasarkan data sumbernya dengan lengkap, valid dan rinci; tidak menyusun peta potensi dan peluang investasi serta tidak mengupdate *website* sesuai dengan peta potensi dan peluang dan belum berkoordinasi dengan DPMPSTSP Provinsi Jambi untuk menyajikan peta potensi dan peluang dalam SIPID/PIR;
- e. Kepala Diskoperindag supaya menyusun perencanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM meliputi pelatihan untuk meningkatkan skala usaha, fasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan dan pembinaan koperasi dan UMKM agar siap bermitra serta melakukan evaluasi atas kegiatan pemberdayaan;
- f. Kabid Perencanaan, Pengelolaan Iklim dan Promosi Penanaman Modal tidak membuat dokumen tindak lanjut promosi serta mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang Hari antara lain agar:

- a. Menetapkan TPA, TPT, dan Penilik BG.
- b. Menetapkan standar biaya operasional tim teknis PBG, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Tim Teknis penilai dan pemeriksa dokumen lingkungan;
- c. Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RDTR berdasarkan Perda tentang RTRW.
- d. Menetapkan Perda tentang Retribusi PBG dan memproses persetujuan bangunan dan gedung melalui aplikasi SIMBG.
- e. Memerintahkan Kepala DPMPTSP supaya menginstruksikan Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk merevisi Buku Potensi dan Peluang Investasi dan menyosialisasikan Buku Potensi dan Peluang Investasi kepada pelaku usaha, dan calon investor di Kabupaten Batang Hari; menyusun peta potensi dan peluang Investasi meng-*update website* sesuai dengan peta potensi dan peluang investasi dan berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jambi untuk menyajikan peta potensi dan peluang investasi dalam SIPID/PIR.
- f. Memerintahkan Kepala Diskoperindag menyusun perencanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM meliputi pelatihan untuk meningkatkan skala usaha, memfasilitasi kemitraan yang saling menguntungkan dan pembinaan koperasi dan UMKM agar siap Bermitra serta melakukan evaluasi atas kegiatan pemberdayaan;
- g. Memerintahkan Kepala DPMPTSP supaya menginstruksikan Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal untuk membuat dokumen tindak lanjut promosi serta mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kinerja Non Tematik

1. Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Rangka Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB Dan BBNKB Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi Jambi

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dalam rangka

intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi Jambi.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Penetapan Target PKB dan BBNKB Belum Dilakukan dengan Proses yang Logis dan Sistematis.
- b. Penetapan Tarif PKB dan BBNKB Belum Disusun Secara Akurat dan Transparan.
- c. Pengendalian Penerimaan Pembayaran PKB dan BBNKB dari Wajib Pajak Belum Memadai.
- d. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pemeliharaan Database Samsat Belum Memadai.
- e. Pelayanan Samsat dalam Penatausahaan PKB dan BBNKB Belum Memiliki Mekanisme yang Memadai.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Penetapan angka target penerimaan PKB dan BBNKB yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemungutan PKB dan BBNKB tidak dapat direviu dan diuji secara memadai;
- b. Penerimaan pendapatan PKB dari pengenaan pajak progresif tidak optimal;
- c. Terbukanya peluang penyimpangan atas penerimaan dan penyeteroran kas dari penerimaan pendapatan PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat dan Unit Pembantu Samsat;
- d. Sistem informasi yang dipergunakan dalam pengelolaan PKB dan BBNKB terdapat banyak kelemahan sehingga sistem tidak terukur, terarah, menimbulkan risiko penanganan tidak optimal apabila terjadi masalah pada sistem dan aplikasi;
- e. Mekanisme Pelayanan pembayaran PKB tahunan di Unit Pembantu Samsat Provinsi Jambi tidak baku.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain:

- a. Kepala Bakeuda tidak menetapkan kebijakan tertulis terkait mekanisme penetapan target PKB dan BBNKB;
- b. Melakukan pemutakhiran aplikasi Samsat agar dapat mengenakan pajak progresif sesuai dengan ketentuan;
- c. Pemerintah Provinsi Jambi belum menetapkan perjanjian kerja sama dengan Bank Jambi mengenai mekanisme penempatan dan penunjukan serta tugas dan tanggung jawab petugas Bank Jambi dalam mengelola penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB, mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi pembayaran harian per WP oleh petugas Bank Jambi, serta belum menetapkan juklak mengenai mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB baik secara tunai maupun non-tunai;
- d. Belum menyusun rencana Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Samsat secara memadai;
- e. Tim Pembina Samsat tidak melakukan koordinasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP untuk seluruh Kantor Bersama Samsat dan Unit Pembantu Samsat yang terintegrasi.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi antara lain agar:

- a. Menetapkan kebijakan tertulis terkait mekanisme penetapan target PKB dan BBNKB.
- b. Melakukan revisi SOP Penerbitan Peraturan Gubernur NJKB agar sesuai dengan ketentuan maksimal jangka waktu pelaksanaan pada Permendagri.
- c. Melakukan pemutakhiran aplikasi Samsat agar dapat mengenakan pajak progresif sesuai dengan ketentuan.
- d. Menetapkan perjanjian kerja sama dengan Bank Jambi antara lain mengenai mekanisme penempatan dan penunjukan serta tugas dan tanggung jawab petugas Bank Jambi dalam mengelola penerimaan pembayaran PKB dan BBNKB, mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi pembayaran harian per WP oleh Petugas Bank Jambi, serta menetapkan

Juklak mengenai mekanisme pembayaran PKB dan BBNKB baik secara tunai maupun non-tunai.

- e. Menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi informasi Samsat secara memadai yang menjawab semua kelemahan sistem yang ada.
- f. Melakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jambi untuk menyusun SPM dan SOP seluruh Kantor Bersama Samsat dan Unit Pembantu Samsat wilayah Provinsi Jambi serta mengumumkan dan mempublikasikan SPM dan SOP ke seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jambi.

2. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi.

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kegiatan pemilahan sampah dalam rangka daur ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan SRT dan SSSRT. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemilahan SRT dan SSSRT di sumber timbulan sampah belum dilakukan serta kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS-3R, WTE Talang Banjar, dan TPA Talang Gulo belum optimal.
- b. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah SRT dan SSSRT belum memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah belum menjangkau masyarakat secara luas serta materi sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah masih fokus pada aspek pembatasan penggunaan kantong belanja plastik.
- c. Sarana prasarana pengumpulan sampah belum mencakup seluruh wilayah pelayanan, belum memenuhi standar kebutuhan, dan belum mendukung pemilahan sampah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah dan sebaran sarana pengumpulan SRT dan SSSRT belum dapat

menjangkau seluruh wilayah pelayanan, sarana prasarana pengumpulan sampah belum memenuhi standar, dan wadah sampah di TPS belum seluruhnya mendukung kegiatan pemilahan SRT dan SSSRT.

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kota Jambi, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT di Kota Jambi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- a. Tujuan pembangunan area *landfill* TPA Talang Gulo sebagai sarana untuk menampung residu sampah belum tercapai dan umur manfaat area *landfill* TPA Talang Gulo berpotensi tidak tercapai.
- b. Masyarakat Kota Jambi tidak memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan SRT dan SSSRT, khususnya pengurangan dan pemilahan sampah serta tujuan pengurangan SRT dan SSSRT sejak dari sumber timbulan sampah tidak tercapai.
- c. Munculnya titik-titik pembuangan sampah liar serta SRT dan SSSRT dalam kondisi tercampur akan menambah beban *landfill*.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Belum menyusun standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta standar pewadahan sampah di tingkat sumber timbulan sampah maupun TPS atau TPS-3R.
- b. Lalai tidak menyusun tata kelola dan ketentuan pemanfaatan hasil pemilahan dan pengolahan sampah di WTE Talang Banjar dan TPA Talang Gulo.
- c. Belum menyusun program sosialisasi dan edukasi pengelolaan SRT dan SSSRT yang sistematis dan berkelanjutan.
- d. belum optimal dalam melaksanakan tugas menyusun rencana kebutuhan jumlah, kapasitas, dan sebaran TPS.

- e. Belum optimal dalam Menyusun perencanaan dan melaksanakan sistem pengumpulan sampah yang terintegrasi dengan upaya pemilahan sampah.
- f. Belum optimal dalam berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengupayakan kewajiban penyediaan TPS dan pengolahan sampah bagi pengembang perumahan.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Jambi antara lain agar:

- a. Menyusun dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus dipilah serta pewadahnya, baik di tingkat sumber timbulan sampah maupun di TPS, TPS-3R, TPST/Depo, dan TPA.
- b. Menyusun dan menetapkan tata cara dan ketentuan pemanfaatan hasil pengolahan sampah di WTE Talang Banjar dan TPA Talang Gulo sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan dan pemenuhan pewadahan sampah terpilah di sumber timbulan sampah;
 - 2) Memfasilitasi pembentukan dan operasional TPS-3R, antara lain melalui fasilitasi pemenuhan sarana prasarana, pemasaran produk, serta kerjasama dengan kawasan perumahan;
 - 3) Membuat *piloting project* lokasi pemilahan dan pengolahan sampah dengan memaksimalkan kinerja bank sampah dan TPS-3R di sekitarnya.
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi pengelolaan SRT dan SSSRT yang sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan media.
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:

- 1) Menyusun rencana kebutuhan dan rencana pemenuhan TPS sebagai dasar untuk mengusulkan rencana anggaran penyediaan TPS;
- 2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan sistem pengumpulan sampah yang terintegrasi dengan upaya pemilahan sampah;
- 3) Bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban persampahan oleh pengembang dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Wali Kota secara berjenjang.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Tahun 2021



3 LHP



23 Temuan



62 Rekomendasi

**Secara Keseluruhan Terdapat
36 Permasalahan:**

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah.

13 Permasalahan
Rp3.629.386.948,26

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian daerah.

7 Permasalahan
Rp1.386.622.760,60

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan.

7 Permasalahan
Rp187.038.552,01

Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang dapat mengakibatkan penyimpangan administrasi.

3 Permasalahan

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

6 Permasalahan

Tidak Ada Permasalahan

Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

Gambar 4.1. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDDT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2021 memuat tiga Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) non tematik, yang meliputi Pemeriksaan Kepatuhan atas Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset dan Belanja Modal Infrastruktur. Rincian Pemeriksaan PDDT sebagai berikut.

1. Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
3. Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 23 temuan yang memuat 36 permasalahan sebesar Rp5,203 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 27 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,203 miliar, tiga administrasi, dan enam kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada Pemda menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi

(dalam juta rupiah)

Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
▪ Kerugian	5	1.155,75	8	2.473,63	13	3.629,38
▪ Potensi kerugian	2	427,61	5	959,02	7	1.386,63
▪ Kekurangan penerimaan	2	64,61	5	122,42	7	187,03
▪ Administrasi	2	-	1	-	3	-
Subtotal Ketidakpatuhan	11	1.647,97	19	3.555,07	30	5.203,04
2. Kelemahan SPI	3	-	3	-	6	-
3. Permasalahan 3E:						
▪ Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-
▪ Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
▪ Ketidakefektifan	-	-	-	-	-	-
Subtotal 3E	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	1.647,97	22	3.555,07	36	5.203,04

A. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT yaitu Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset pada satu entitas dan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur. Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset dan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur adalah untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Modal Infrastruktur, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi Aset Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset dan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada tiga pemerintah daerah mengungkapkan 23 temuan yang memuat 36 permasalahan meliputi 30 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,20 miliar dan enam kelemahan sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan, permasalahan signifikan pada pemeriksaan DTT selama tahun 2021, dengan uraian antara lain sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, dan mutu yang tidak terpenuhi pada Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebesar Rp1,15 miliar, Rp759,15 juta, dan Rp1,35 miliar.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan, irigasi dan jaringan serta pembangunan gedung dan bangunan pada tiga pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat kekurangan volume atas pekerjaan dan/atau barang.

2. Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya pada Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing sebesar Rp427,60 juta, dan Rp959,01 juta.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak, dokumen pembayaran, dan pemeriksaan fisik bersama PPK/PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat menunjukkan bahwa jumlah terpasang tidak sesuai dengan jumlah pada analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), sehingga dilakukan koreksi harga satuan

3. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah pada Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebesar Rp64,61 juta, Rp119,74 juta, dan Rp2,57 juta.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset pada tiga pemerintah daerah tersebut menunjukkan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan.

Hal tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Kepala Dinas selaku PA tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan anggaran belanja modal;
2. PPK tidak optimal mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan kurang cermat dalam mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan


3. PPTK, Pengawas Lapangan, dan Konsultan Pengawas terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Tanjung Jabung Barat, melalui kepala dinas terkait antara lain agar memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan atas 120 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2020.

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan khususnya pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 83 Tahun 2012 dan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.



Grafik 4.1 Jumlah Parpol Per Pemerintah Daerah Tahun 2020

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan hasil sebagaimana tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2 Daftar Hasil Pemeriksaan atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2020**

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
1	Partai Demokrat		
	Kab. Batang Hari	95.727.360,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	101.600.172,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	53.208.565,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	201.762.743,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Merangin	60.078.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	165.799.338,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	228.754.800,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	81.165.720,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tebo	107.421.798,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	57.680.920,00	Sesuai dengan Pengecualian
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		
	Kab. Batang Hari	110.838.960,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	148.217.994,00	Sesuai dengan Kriteria

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Kab. Kerinci	115.735.841,50	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	267.544.563,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	81.169.053,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	93.941.572,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	257.040.000,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	103.031.272,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	26.125.980,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tebo	96.107.375,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	120.619.040,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Timur	43.438.400,00	Sesuai dengan Pengecualian
3	Partai Golongan Karya		
	Kab. Batang Hari	181.732.410,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Bungo	75.064.428,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	65.787.383,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	199.404.998,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	184.456.954,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	107.323.068,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	246.194.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	259.336.688,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	18.321.360,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tebo	292.082.256,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	137.543.180,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Timur	103.781.600,00	Sesuai dengan Pengecualian
4	Partai Hati Nurani Rakyat		
	Kab. Bungo	100.626.714,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Jambi	63.130.275,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	89.070.034,36	Sesuai dengan Kriteria
	Provinsi Jambi	66.620.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	26.492.640,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Timur	15.966.400,00	Sesuai dengan Pengecualian
5	Partai Nasional Demokrat		
	Kab. Batang Hari	109.281.540,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	142.407.291,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Kerinci	55.281.680,50	Sesuai dengan Kriteria

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Kota Jambi	171.535.129,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Merangin	69.617.341,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	79.860.638,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	127.634.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	30.319.849,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	27.086.280,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tebo	86.562.426,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	62.034.960,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Timur	49.823.600,00	Sesuai dengan Kriteria
6	Partai Amanat Nasional		
	Kab. Batang Hari	184.099.380,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	101.317.749,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	94.369.986,50	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	148.153.057,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	83.186.947,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	149.311.036,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	225.364.800,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	72.567.283,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	32.562.900,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tebo	81.078.191,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Barat	141.479.340,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Timur	471.342.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
7	Partai Bulan Bintang		
	Kab. Bungo	35.188.704,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	65.573.222,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	22.605.960,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Timur	31.735.600,00	Sesuai dengan Pengecualian
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
	Kab. Batang Hari	94.686.510,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Bungo	90.122.982,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	55.500.119,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	210.682.511,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	82.528.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	180.693.572,00	Sesuai dengan Pengecualian

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Provinsi Jambi	316.838.400,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	136.212.300,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	23.087.940,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tebo	183.458.124,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	222.042.560,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Timur	85.387.600,00	Sesuai dengan Pengecualian
9	Partai Kebangkitan Bangsa		
	Kab. Batang Hari	150.553.170,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Bungo	81.980.787,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	62.576.735,50	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Jambi	84.326.476,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	76.714.089,46	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	150.812.930,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	217.725.600,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	113.625.562,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	8.002.500,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tebo	97.338.067,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Barat	122.304.040,00	Sesuai dengan Kriteria
10	Partai Keadilan Sejahtera		
	Kab. Batang Hari	92.034.270,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	99.316.752,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	53.459.977,50	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Jambi	169.814.931,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	74.121.046,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	80.739.002,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Provinsi Jambi	161.217.600,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	117.625.447,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Sungai Penuh	30.764.520,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tebo	76.319.895,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	97.938.940,00	Sesuai dengan Pengecualian
11	Partai Persatuan Pembangunan		
	Kab. Batang Hari	107.747.250,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	61.369.917,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	85.564.843,00	Sesuai dengan Kriteria

No.	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
	Kab. Merangin	58.600.000,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Muaro Jambi	112.289.620,00	Sesuai dengan Kriteria
	Provinsi Jambi	124.822.800,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Sarolangun	124.818.033,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	25.468.320,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Tanjung Jabung Barat	51.675.580,00	Sesuai dengan Kriteria
12	Partai Persatuan Indonesia		
	Kab. Batang Hari	51.556.770,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Bungo	76.933.227,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Kerinci	34.872.012,50	Sesuai dengan Kriteria
	Kota Jambi	60.809.255,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Merangin	77.474.455,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kab. Sarolangun	43.674.420,00	Sesuai dengan Kriteria
13	Partai Berkarya		
	Kota Jambi	54.583.633,00	Sesuai dengan Pengecualian
	Kota Sungai Penuh	10.528.380,00	Sesuai dengan Kriteria
	Kab. Tanjung Jabung Barat	35.465.880,00	Sesuai dengan Kriteria
Jumlah (1 s.d. 13)		12.900.133.295,82	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Jambi telah memberikan bantuan kepada 13 partai politik yang berada di wilayahnya masing-masing total sebesar Rp12,90 miliar dan semuanya telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK sebanyak 120 LPJ. Dari 120 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 57 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku dan 63 LPJ sesuai dengan pengecualian (SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas.

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.


BPK Perwakilan Provinsi Jambi melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada 12 entitas yang terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, dua Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten. Dari kedua belas entitas tersebut, seluruhnya telah menerapkan SIPTL untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada 12 entitas di wilayah Provinsi Jambi dengan jumlah temuan pemeriksaan secara keseluruhan sebanyak 5.806 temuan dengan nilai sebesar Rp3,97 triliun dan jumlah rekomendasi sebanyak 13.997 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp1,53 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Provinsi Jambi secara umum dapat dirangkum sebagai berikut:


1. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.023 rekomendasi senilai Rp622,50 miliar atau 71,61 %;
2. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.442 rekomendasi senilai Rp401,29 miliar dan USD591.464,48 atau 24,59 %;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 526 rekomendasi senilai Rp509,96 miliar atau 3,76%;
4. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak enam rekomendasi senilai Rp235,00 juta atau 0,04%.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah adalah sebesar Rp689,22 miliar.



Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP di Wilayah Provinsi Jambi

Hasil pemantauan terkait persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara lebih rinci untuk masing-masing entitas di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.



Grafik 5.2 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2021

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2021

(Dalam Miliar Rupiah dan Ribuan Valas)

No.	Tahun LHP	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut							
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	S		BS		BT		TD	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	Kab. Batang Hari	473	73,16	1.134	42,77	908	34,07	207	8,70	19	-	-	-
		USD	124,55		124,55				124,55		-		-
2.	Kab. Muaro Jambi	479	66,61	1.066	54,99	843	43,27	222	11,72	1	-	-	-
3.	Kab. Tebo	434	130,12	1.056	118,73	827	73,27	229	45,46	0	-	-	-
4.	Kab. Bungo	536	103,90	1.325	90,07	1.011	47,21	276	42,86	38	-	-	-
5.	Kab. Sarolangun	466	98,08	1.165	95,49	888	51,85	277	43,64	0	-	-	-
		USD	466,91		466,91				466,91		-		-
6.	Kab. Tanjung Timur	379	97,63	909	82,00	672	55,88	227	26,03	10	0,09	-	-
7.	Kota Sungai Penuh	223	26,20	512	20,27	370	11,96	142	8,30	-	-	-	-
8.	Kab. Tanjung Barat	477	1.700,36	1.237	102,85	885	47,13	325	55,49	22	-	5	0,23
9.	Kab. Merangin	446	54,35	1.138	47,19	789	23,75	334	23,37	15	0,07	-	-
10.	Kota Jambi	563	104,19	1.316	57,92	862	32,31	335	25,41	119	0,19	-	-
11.	Kab. Kerinci	472	64,09	1.116	51,46	706	27,90	360	23,57	49	-	1	-
12.	Provinsi Jambi	858	1.452,02	2.023	770,25	1.262	173,90	508	86,74	253	509,61	-	-
Jumlah		5.806	3.970,71	13.997	1.533,99	10.023	622,50	3.442	401,29	526	509,96	6	0,23
		USD	591,46		591,46				591,46				

Keterangan status pemantauan tindak lanjut:

S : Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

BS : Telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi

BT : Belum ditindaklanjuti

TD : Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah

B. Pemantauan Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah

terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan, lembaga/gubernur, bupati/wali kota. Selanjutnya UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.


Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 2.540 kasus dengan nilai sebesar Rp483,92 miliar dengan rincian yang telah disetor sebesar Rp271,43 miliar dan sisa sebesar Rp212,49 miliar.

Rincian kasus adalah sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 322 kasus kerugian sebesar Rp7,96 miliar, yang telah disetor sebesar Rp5,15 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp2,81 miliar.
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 27 kasus sebesar Rp15,37 miliar, yang telah disetor sebesar Rp2,50 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp12,87 miliar; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 2.191 kasus senilai Rp460,58 miliar, yang telah disetor senilai Rp263,78 miliar sehingga masih terdapat sisa nilai Rp196,80 miliar.

Pemantauan kerugian daerah periode tahun 2004 s.d. 2021 per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kerugian yang belum dibayarkan sebesar Rp212,49 miliar atau 43,91% dari jumlah kerugian sebesar Rp483,92 miliar. Persentase penyetoran baik angsuran maupun pelunasan dan sisa kerugian ditunjukkan dalam grafik berikut.

**PEMANTUAN KERUGIAN DAERAH PERIODE TAHUN
2004 S.D. 2021**



Grafik 5.3 Pemantauan Kerugian Daerah

Hasil pemantauan periode Tahun 2004 s.d. 2021 per 31 Desember 2021 menunjukkan dari jumlah kerugian daerah senilai Rp483,92 miliar, yang telah ditetapkan senilai Rp7,96 miliar. Terhadap kasus kerugian daerah yang telah berstatus penetapan, telah disetor senilai Rp5,15 miliar (angsuran senilai Rp2,61 miliar dan pelunasan senilai Rp2,54 miliar). Rincian hasil pemantauan kerugian daerah dengan status yang telah ditetapkan pada 12 pemerintah daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan

(dalam juta rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Jumlah Kasus	Nilai	Angsuran	Pelunasan	Sisa
1.	Provinsi Jambi	25	905,07	601,17	25,31	278,60
	Kota		-	-	-	-
2.	Jambi	7	17,50	1,90	3,00	12,60
3.	Sungai Penuh	5	239,33	12,00	25,00	202,33
	Kabupaten		-	-	-	-
4.	Batang Hari	163	1.963,64	-	1.963,64	-
5.	Bungo	13	112,38	3,50	100,08	8,80
6.	Kerinci	-	-	-	-	-
7.	Merangin	6	326,06	27,37	256,27	42,41
8.	Muaro Jambi	18	132,21	98,48	2,16	31,57
9.	Sarolangun	52	350,61	116,58	16,25	217,78
10.	Tanjung Jabung Barat	10	2.516,60	665,72	4,10	1.846,77
11.	Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-
12.	Tebo	23	1.400,59	1.086,43	145,54	168,62
	Jumlah	322	7.963,99	2.613,15	2.541,35	2.809,48

Dari nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan senilai Rp7,96 miliar tersebut, berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per 31 Desember 2021 diketahui kasus kerugian dalam status penetapan terbesar pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat senilai Rp2,51 miliar (31,60%) dan terkecil pada Kota Jambi sebesar Rp17,50 juta (0,22%). Pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belum terdapat kerugian yang telah ditetapkan.

Sedangkan nilai penyeteroran (pelunasan + angsuran) terbesar adalah Kabupaten Batang Hari senilai Rp1,96 miliar (38,10%) dan terkecil Kota Jambi senilai Rp4,9 juta (0,15%). Sisa kerugian daerah per 31 Desember 2021 terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diikuti Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil pada Kabupaten Bungo diikuti Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada Kabupaten Batang Hari, seluruh kerugian yang ditetapkan, telah seluruhnya disetor sehingga tidak terdapat sisa kerugian.

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Jambi telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, namun empat pemerintah daerah belum menetapkan kembali Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk masa penugasan tahun 2021. Empat pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah per Semester II Tahun 2021, diketahui bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan TPKD dalam mengelola penyelesaian kerugian daerah belum memiliki panduan/petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas penyelesaian ganti kerugian daerah sesuai ketentuan;
2. Masih terdapat kasus-kasus yang kerugian daerah yang terjadi pada tahun 2004 s.d. 2021 belum ditetapkan pembebanannya;

3. Penyelesaian kasus kerugian daerah yang telah lunas dikembalikan ke Kas Daerah dengan satu kali penyetoran maupun dengan cara angsuran belum ditetapkan sehingga kasus-kasus kerugian daerah tersebut masih diperhitungkan (belum selesai)

Daftar LHP Tahun 2021

No.	Judul Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
Pemeriksaan Keuangan			
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2020	24.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	28 Mei 2021
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari TA 2020	15.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo TA 2020	14.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	4 Mei 2021
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci TA 2020	16.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2020	22.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	11 Mei 2021
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi TA 2020	21.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2020	20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	11 Mei 2021
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2020	13.A/LHP/XVIII.JMB/4/2021	30 April 2021
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2020	17.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2020	18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi TA 2020	23.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	27 Mei 2021
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh TA 2020	19.A/LHP/XVIII.JMB/5/2021	7 Mei 2021
Pemeriksaan Kinerja			
13	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Intensifikasi Penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi terkait lainnya di Jambi	24.C/LHP/XVIII.JMB/5/2021	28 Mei 2021
14	Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, Pemerintah Kota Jambi di Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak serta instansi terkait lainnya	32/LHP/XVIII.JMB/12/2021	23 Desember 2021
15	Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, Pemerintah Kota Jambi di Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak serta instansi terkait lainnya	33/LHP/XVIII.JMB/12/2021	23 Desember 2021
16	Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, Pemerintah Kota Jambi di Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak serta instansi terkait lainnya	34/LHP/XVIII.JMB/12/2021	23 Desember 2021
17	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Instansi terkait lainnya di Jambi	30/LHP/XVIII.JMB/12/2021	23 Desember 2021

No.	Judul Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
18	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo	25/LHP/XVIII.JMB/12/2021	16 Desember 2021
19	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	26/LHP/XVIII.JMB/12/2021	16 Desember 2021
20	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi	27/LHP/XVIII.JMB/12/2021	17 Desember 2021
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			
21	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga (BTT) yang Menjadi Aset Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	31/LHP/XVIII.JMB/12/2021	23 Desember 2021
22	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak	29/LHP/XVIII.JMB/12/2021	17 Desember 2021
23	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	28/LHP/XVIII.JMB/12/2021	17 Desember 2021

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2020

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemprov Jambi	41	65	16.416.620.590,50	7	4.225.468.874,76	4	760.072.305,74	3	11.431.079.410,00	9		42		0		189.079.531,00
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Batang Hari	25	41	1.550.041.681,58	13	1.512.800.152,86	0		3	37.241.528,72	8		17		0		58.004.000,00

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Bungo	10	19	4.246.152.636,19	8	2.875.615.238,07	1	1.000.747.398,12	1	369.790.000,00	4		5		0		100.545.455,00
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Kerinci	21	35	1.815.488.409,47	11	1.660.586.772,38	4		3	154.901.637,09	2		15		0		

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Merangin	8	16	302.075.660,04	3	204.840.088,37	2	93.988.514,90	1	3.247.056,77	6		4		0		
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Muaro Jambi	6	7	1.247.029.414,00	5	1.102.040.814,00	1	136.250.000,00	1	8.738.600,00	0		0		0		160.502.468,00

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Sarolangun	8	12	3.699.273.133,32	5	3.309.431.983,16	1	211.000.000,00	2	178.841.150,16	1		3		0		-
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Tanjung Jabung Barat	19	34	2.861.087.150,04	8	2.827.001.000,54	3	26.689.109,50	1	7.397.040,00	4		18		0		

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Tanjung Jabung Timur	10	17	1.673.035.497,26	8	1.513.373.607,26	1	20.927.640,00	2	138.734.250,00	2		4		0		784.418.808,00
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkab Tebo	9	12	186.038.418,40	2	179.213.389,04	0		2	6.825.029,36	0		8		0		

No	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkot Jambi	16	27	3.291.765.475,83	8	2.790.737.747,56	1	-	1	501.027.728,27	3		14		0		1.041.237.433,62
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 pada Pemkot Sungai Penuh	12	20	889.590.817,82	11	889.590.817,82	0		0		3		6		0		390.989.459,00
	Jumlah	185	305	38.178.198.884,45	89	23.090.700.485,82	18	2.249.674.968,26	20	12.837.823.430,37	42	-	136	-	0	-	2.724.777.154,62

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kinerja Pelayanan Samsat pada Provinsi Jambi TA 2021 (LFAR)	7	11		0		0		0		0		0		11		
2	Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021	4	4		0		0		0		0		0		4		

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020-Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi	4	4	-	0		0		0		0		0		4	-	

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Kinerja Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan TA 2021 (Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	6	9	-	0		0		0		0		0		9	-	

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bungo	19	22		0		0		0		0		0		22		
6	Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021	5	5		0		0		0		0		0		5		

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah / Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga TA 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Jambi	9	10		0		0		0		0		0		10		
8	Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021	5	5		0		0		0		0		0		5		
Jumlah		59	70	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	70	-	0

Temuan dan Permasalahan LHP PDTT Tahun 2021

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang Menjadi Aset TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	14	1.647.976.000,00	5	1.155.756.000,00	2	427.606.000,00	2	64.614.000,00	2		3		0		125.839.907,11
2	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6	10	1.717.158.276,19	7	1.714.479.549,83	0		1	2.678.726,36	1		1		0		

No.	Tema/Sub Tema/Obyek Pemeriksaan	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Kepatuhan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Infrastruktur TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	9	12	1.837.913.984,68	1	759.151.398,43	5	959.016.760,60	4	119.745.825,65	0		2		0		
	Jumlah	23	36	5.203.048.260,87	13	3.629.386.948,26	7	1.386.622.760,60	7	187.038.552,01	3	-	6	-	0	-	125.839.907,11

Daftar Singkatan

A

AKN	: Auditorat Keuangan Negara
ANRI	: Arsip Nasional Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Basarnas	: Badan SAR Nasional
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bapeten	: Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATAN	: Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BIN	: Badan Intelijen Negara
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	: Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teroris

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPH Migas	: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
B POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPRD	: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BTT	: Belanja Tidak Terduga

C

COVID-19 : Corona Virus Disease-2019

D

DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI : E-Government Development Index

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

I

IDUKA : Industri dan Dunia Kerja

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IKM : Indeks Kemandirian Fiskal

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IMS-GT : Indonesia Malaysia Singapura *Growth Triangle*

INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions

ISSAI : International Standard of Supreme Audit Institutions

K

KAP : Kantor Akuntan Publik

Kemenag : Kementerian Agama

Kemenaker : Kementerian Ketenagakerjaan

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendesa PDTT : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenhan : Kementerian Pertahanan

Kemenhub : Kementrian Perhubungan

Kemenkes : Kementerian Kesehatan

Kemenkeu : Kementerian Keuangan

Kemkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenko Polhukam	: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpar	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensekneg	: Kementerian Sekretariat Negara
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementan	: Kementerian Pertanian
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KRB	: Kajian Risiko Bencana
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
KY	: Komisi Yudisial



Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
LFAR	: <i>Long Form Audit Report</i>
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan

LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

M

MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

O

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perpusnas RI	: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PMA	: Penanaman Modal Asing
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPLP	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

R

Renstra	: Rencana Strategis
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	: Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF	: <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework</i>
SDP	: Sesuai Dengan Pengecualian
Setkab	: Sekretariat Kabinet
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

SIMRAL	: Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMDV	: Sistem Manajemen Distribusi Vaksin
SMILE	: Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPA	: Tim Profesi Ahli
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka / Tim Penilai Teknis

U

UKM	: Usaha Kecil Menengah
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil Menengah
UN ISDR	: <i>United Nations International Strategy for Disaster Reduction</i> ISDR

W

Wantanas : Dewan Ketahanan Nasional

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WHO : World Health Organization



Yankes : Pelayanan Kesehatan

Glosarium

A

- Akuntabel** : Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- Akuntabilitas** : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Aset** : Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Audited** : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** : Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
- Belanja Barang** : Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
- Belanja Bantuan Sosial** : Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat

	langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Belanja Hibah	: Belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
Belanja Modal	: Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Belanja Pegawai	: Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	: Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

C

COVID-19	Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.
----------	--

D

Defisit	Selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
---------	---

E

Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Efektif	:	suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai.
Efektivitas	:	Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
Ekstensifikasi	:	Kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri.
Ekuitas	:	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
Entitas	:	Suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi (keuangan) yang memiliki aktivitas ekonomi atau laporan keuangan sendiri.

F

Fiskal	:	Segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara.
--------	---	---

I

Indeks Gini	:	Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	:	Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Intensifikasi	:	Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pendapatan terhadap objek serta subjek pajak/retribusi yang telah tercatat atau terdaftar.
Investasi	:	komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

- Koordinasi** : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
- Kewajiban** : Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kolaborasi** : Bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
- Komprehensif** : Segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas.

L

- Laju Pertumbuhan Ekonomi** : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase.

O

- OPD** : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P

- PAD** : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
- Pajak** : Pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pemeriksaan	: Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	: Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Penanggulangan Bencana	: Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	: Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Pengadaan	: Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	: Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Preservasi	: Keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan terhadap kerusakan atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian yang rusak.

R

Regulasi	: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Strategis (Renstra)	: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan individu maupun badan.
Revitalisasi	: Proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun.

S

SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
SPKN	:	Standar yang digunakan oleh pemeriksa BPK RI, maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
SPI	:	Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan seluruh cara dan juga alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan/badan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan/badan, memeriksa ketelitian dan juga ketepatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi di dalam operasional serta membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Sinergi	:	Kegiatan atau operasi gabungan.
Surplus	:	Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

T

TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	:	Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Tidak Wajar (TW)	:	Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

U

Unaudited : Belum diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

V

Vaksinasi : Pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.

Vaksin : Zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.

Vokasi : Pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

W

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.